

AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

Penanganan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara yang Tersimpan dalam Waktu Lama di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Handling of State Confiscated Objects and State Booty Stored for a Long Time in Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Anugrah, Muhammad Basri, Hijrah Adhyanti Mirzana

Universitas Hasanuddin, Indonesia

Email: nugrahughal1@gmail.com

Info Artikel	Abstract
<p>Diterima* (Di isi oleh Pengelola Jurnal)</p> <p>Revisi I* (Di isi oleh Pengelola Jurnal)</p> <p>Revisi II* (Di isi oleh Pengelola Jurnal)</p> <p>Disetujui* (Di isi oleh Pengelola Jurnal)</p>	<p><i>Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Kewenangan Rupbasan dalam mengelola benda sitaan dan untuk mengetahui pertanggungjawaban Rupbasan terhadap benda sitaan yang tersimpan dalam waktu yang lama. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian empiris. Bahwa kewenangan Rupbasan dalam mengelola benda sitaan yaitu sebagai tempat penyimpanan segala macam benda sitaan negara maupun barang rampasan negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pertanggungjawaban Rupbasan terhadap benda sitaan yang tersimpan dalam waktu yang lama yakni melakukan proses pengelolaan fisik dan administrasi benda sitaan maupun barang rampasan negara yang meliputi: (1)penerimaan; (2)registrasi; (3)pengklasifikasian dan penempatan; (4)penyimpanan; (5)pengamanan; (6)pemeliharaan; (7)penyelamatan; (8)penggunaan basan; (9)pemutasian; (10)penghapusan; (11)pengeluaran; (12)pelaporan.</i></p> <p><i>Kata Kunci: Rupbasan, Kewenangan, Pertanggungjawaban..</i></p> <p><i>The purpose of the research was to know the Authority of Rupbasan in managing confiscated objects and to know Rupbasan's accountability for confiscated objects stored for a long time. This research was conducted using empirical research method. That the authority of Rupbasan in managing confiscated objects that is as a place of storage of all kinds of state confiscated objects and state booty in accordance with the</i></p>

provisions of Article 1 number 1 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 16 Year 2014 concerning Procedures for The Management of Confiscated Goods and State Booty at the State Confiscated Property Storage House and Article 1 number 3 of the Government regulation of the Republic of Indonesia No. 27 of 1983 concerning the Implementation of the Criminal Procedure Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 92 of 2015 concerning the Second Amendment to Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 27 of 1983 concerning the Implementation of the Criminal Procedure Code, Rupbasan's accountability for confiscated objects stored for a long time, namely conducting the process of physical management and administration of confiscated goods and state booty which includes: (1)receipt; (2)registration; (3)classifying and placement; (4)storage; (5)security; (6)maintenance; (7)rescue; (8)use of bass; (9)loading; (10)deletion; (11)expenses; (12)reporting.

Keywords: Rupbasan, Authority, Accountability.

A. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia dalam konstitusi penganut negara hukum (rechstaat) berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan sebuah negara dan perlindungan hak asasi manusia harus berdasarkan hukum. Hukum merupakan seperangkat kaidah atau aturan yang menentukan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh manusia dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.¹ Segala tingkah laku dan perbuatan masyarakat Indonesia harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Upaya penegakan hukum pada umumnya mengacu pada Ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) guna untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. KUHAP bukan hanya mengatur mengenai orang yang terkait kejahatan dalam sistem peradilan pidana, melainkan juga mengatur mengenai benda yang terkait suatu tindak pidana.

Hukum Acara Pidana sebagai salah satu instrumen dalam sistem peradilan pidana yang pada pokoknya memiliki fungsi utama, yaitu² :

1. Mencari dan menemukan kebenaran;
2. Pengambilan keputusan oleh hakim, dan
3. Pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil.

Fungsi mencari dan menemukan kebenaran di atas sangat erat kaitannya dengan barang bukti yang dimana barang bukti ini diperoleh dari proses penyitaan sebagaimana yang diatur dalam Bab V Bagian Keempat Pasal 38-46 KUHAP mengenai Ketentuan Umum dan pengelolaan benda sitaan secara khusus diatur dalam Pasal 44-46 KUHAP. Penyitaan berasal dari kata “sita” yang dalam

¹Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Prenadamedia Grup, Jakarta, hlm. 46.

²Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 11.

perkara pidana berarti penyitaan dilakukan untuk mendapatkan bukti terhadap barang bergerak atau tidak bergerak milik seseorang dalam perkara pidana.³ Beberapa regulasi terkait dalam hal ini penyimpanan dan pemeliharaan benda sitaan sendiri diatur lebih lanjut berdasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04 PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, yang mana Rupbasan mempunyai tugas melakukan penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara serta berfungsi untuk melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan negara dan barang rampasan negara.

Selanjutnya yang menjadi persoalan bahwa pada kenyataannya meskipun telah diatur dalam ketentuan pasal 25 ayat (1) Permenkumham No.16 Tahun 2014 terkait jangka waktu pengelolaan Basan di Rupbasan, namun saat ini masih ditemukan berbagai persoalan terkait penanganan benda sitaan negara dan barang rampasan negara seperti yang dikemukakan oleh mantan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (DirjenPAS), Sri Puguh Budi Utami yang mengungkapkan selalu ditemukan adanya benda sitaan dan barang rampasan negara yang cepat rusak dan tersimpan dalam waktu lama dalam RUPBASAN. Hal ini membuktikan bahwa dalam menyelesaikan perkara pidana yang masuk kedalam sistem peradilan pidana diperlukan waktu yang lamanya (cepat atau lambat) relative sehingga tidak bisa ditentukan secara pasti.⁴ Benda sitaan dan barang rampasan yang tersimpan lama itu merugikan negara tetapi kewenangan dan tanggung jawab belum jelas. Ketidakjelasan regulasi, manajemen dan hubungannya dengan lembaga penegak hukum lain menimbulkan banyak masalah yang dihadapi berbanding terbalik dengan nilai aset yang harus dikelola oleh Rupbasan⁵.

Kerusakan benda sitaan dan barang rampasan negara menimbulkan risiko hukum bagi Penyidik dan negara apabila oleh Hakim/pengadilan memutuskan benda yang disita dikembalikan kepada pemilik/penguasa benda sebelum disita. Kerugian juga dialami negara apabila putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memutuskan benda tersebut dirampas menjadi milik negara. Kerugian yang dimaksud adalah berkurangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diakibatkan hasil penjualan lelang benda sitaan negara belum optimal karena kondisi barang yang tidak terawat, terbungkalai bahkan rusak sehingga berkurangnya nilai ekonomis dari benda tersebut. Benda sitaan yang dirampas oleh Negara menjadi bagian pemasukan Non Pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Penanganan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan

³Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 155

⁴M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, 2012, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 83

⁵Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Akbari, dan Zakki Ikhsan Samad, 2017, *Perkembangan Sistem Pidana dan Sistem Masyarakat*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 79.

Negara yang Tersimpan dalam Waktu Lama di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian empiris, yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini, penulis melakukan pendekatan melalui pihak-pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan penanganan benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang tersimpan dalam waktu yang lama. Adapun penelitian ini dilakukan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar.

Data yang diperoleh dalam penelitian dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh melalui cara penelitian lapangan (field research), terutama dengan menggunakan metode wawancara yang bersumber dari informan dalam hal ini petugas dari pihak Rupbasan Kelas I Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian pustaka (library reseach) dengan membaca literatur berupa buku, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan materi penulisan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) penelitian kepustakaan, dilaksanakan dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai referensi berupa buku-buku ilmu hukum, tulisan tentang hukum, media cetak, dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. (2) penelitian lapangan, dilakukan penulis untuk mengumpulkan data primer secara langsung pada objek-objek atau sumber data, untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif, dilakukan penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara terbuka pada pihak-pihak yang terkait. Pihak yang diwawancarai adalah petugas Rupbasan dan Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Makassar. Pada tahap analisis data, data yang diperoleh dari kegiatan penelitian baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan. Kemudian analisis data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif persentase dengan rumus:

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P= persentase.

f= frekuensi jumlah benda sitaan tahun atau frekuensi kondisi benda sitaan setiap tahun pada setiap opsi.

N= jumlah keseluruhan benda sitaan negara atau total keseluruhan benda sitaan negara setiap tahun

100% = angka pembulat pengali.. Data tersier, yaitu bahan-bahan yang dapat memerikan penjelasan dari data sekunder dan primer. Data tersier yang di maksud dalam penelitian ini yaitu ensiklopedia Islam dan kamus besar bahasa Indonesia.

C. PEMBAHASAN

Kewenangan Rupbasan dalam mengelola benda sitaan

Adapun kewenangan rupbasan berdasarkan hasil penelitian penulis, yaitu sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.⁶ Ketentuan lain yang juga mengatur kewenangan Rupbasan terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menetapkan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara selanjutnya disebut Rupbasan adalah tempat benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan.⁷

Kewenangan rupbasan sebagaimana dikemukakan diatas merupakan kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-undangan sebagaimana menurut teori kewenangan merupakan kekuasaan pemerintah yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan kewenangannya. Kewenangan Rupbasan sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan Basan mencakup 3 (tiga) hal pokok :

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Keberadaan Rupbasan merupakan suatu upaya konkrit dari pembuat undang-undang untuk menjamin dan melindungi hak tersangka/ pihak-pihak terkait yang berpekara. Penyimpanan benda sitaan dalam rupbasan juga dimaksudkan untuk menjamin keselamatan, keamanan serta keutuhan guna memberikan rasa aman bagi pemilik benda tersebut, baik benda milik terdakwa maupun milik korban kejahatan atau pihak ketiga.

2. Penegakan Hukum

Indonesia sebagai negara hukum mengandung makna bahwa hukum di Indonesia berada pada posisi yang strategis di dalam ketatanegaraan. Agar hukum dapat berjalan dengan baik dan benar di dalam suatu sistem kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, maka diperlukan institusi-institusi penegak hukum sebagai instrumen penggeraknya.

⁶Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

⁷Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peran rupbasan dalam penegakan hukum sangatlah penting sebagai satu-satunya tempat penyimpanan segala macam benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam proses peradilan, termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim sebagaimana tertuang dalam Pasal 44 ayat (1) KUHAP. Hal yang terpenting bahwa kehadiran rupbasan sebagai satuan kerja adalah ikut serta dalam rangka check and balance penegakan hukum.

3. Penyelamatan Aset Hasil Tindak Pidana

Telah dikemukakan sebelumnya Rupbasan sebagai tempat penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara. Tidak hanya itu, rupbasan juga memiliki tugas dan peran yang penting untuk menjaga dan merawat segala macam benda sitaan dan barang rampasan negara agar keutuhannya terjamin sehingga nilai ekonomis dari benda tersebut tidak menurun secara drastis. Keutuhan dari benda sitaan dan barang rampasan negara tersebut merupakan upaya penyelamatan aset hasil tindak pidana apabila putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memutuskan benda tersebut dirampas untuk negara.

Berdasarkan ketentuan sebelumnya diketahui bahwa Rupbasan tidak diberikan kewenangan yang cukup kuat sebab hanya sebatas sebagai tempat penyimpanan serta pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara. Rupbasan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil langkah dan tindakan terhadap benda sitaan sehingga terjadi penumpukan dan penyusutan nilai ekonomis dari benda sitaan tersebut.

Memang dalam hal batas waktu penitipan telah di atur akan tetapi pada kenyataannya masih terjadi penumpukan benda sitaan. Batas waktu penitipan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, sebagaimana termuat dalam Pasal 25 ayat (1) Jangka waktu pengelolaan benda sitaan di Rupbasan disesuaikan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian rupbasan memberikan surat pemberitahuan secara berkala mengenai tenggang waktu penitipan Basan dan/ atau Baran kepada pihak penitip didasarkan pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan.⁸

Salah satu hal yang menjadi pokok permasalahan dalam pengelolaan benda sitaan yang disimpan di rupbasan adalah pihak rupbasan tidak mengetahui mengenai status benda sitaan yang dititipkan kepadanya apakah telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau tidak. Menurut Bapak Abdul Karim⁹ selaku Kepala

⁸Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, Nomor KEP/259/A/ JA/2011, Nomor KEPB-01/01-55/11/2011, Nomor M.HH-10.MH.03.02 Tahun 2011, Nomor 199/KMA/SKB/XII/2011, Nomor 219/PMK.04/2011 tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara.

⁹Abdul Karim, Wawancara, Rumah Penyimpanan Kelas I Makassar, Makassar, 06 November 2020.

Subseksi Administrasi dan Pemeliharaan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Makassar mengatakan bahwa nanti kita tahu benda sitaan itu sudah putus (inkrah) ketika pemiliknya datang untuk mengambil.

Disisi lain sumber daya manusia di rupbasan juga masih kurang memadai dilihat dari segi keterbatasan jumlah maupun keterbatasan kemampuan, dimana rupbasan belum memiliki tenaga ahli peneliti, tenaga ahli penilai dan tenaga ahli pemeliharaan berdasarkan laporan bulanan pengawasan basan dan baran yang penulis peroleh.

Suatu fakta bahwa sekarang ini Rupbasan tak berdaya sebab setelah KUHAP, tidak ada instrumen hukum selevel peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah yang mendukung secara penuh dan komprehensif eksistensi lembaga Rupbasan. Nampak perbedaan yang mencolok jika kita membandingkan Rupbasan dengan lembaga penegak hukum lain yang memiliki dasar hukum selevel undang-undang.

Kewenangan rupbasan juga telah diambil penegak hukum lain sebab sebagian benda sitaan yang menjadi barang bukti masih disimpan oleh instansi penegak hukum lain, bahkan pihak rupbasan tidak mengetahui terkait benda sitaan yang disimpan diluar rupbasan. Perbedaan pelaksanaan dengan apa yang ada di KUHAP tidak ada konsekuensi yuridis secara prakteknya ketika barang bukti tidak ditempatkan dalam RUPBASAN. Hal ini diperjelas oleh Bambang Raminto¹⁰ bahwa:

“barang bukti yang seharusnya disimpan dalam RUPBASAN sesuai dalam Pasal 44 KUHAP ketika disimpan dalam kantor kepolisian ataupun kejaksaan tetaplah sah walaupun tidak sesuai dengan proses peradilan pidana yang pada semestinya dan inilah yang membuat kinerja dari RUPBASAN tersendiri kurang maksimal dikarenakan aparat penegak hukum yang memiliki tanggung jawab secara yuridis masih belum percaya adanya RUPBASAN yang jelas mempunyai tanggung jawab secara fisik”.

Hal yang membuat penegak hukum lain tetap menyimpan benda sitaan/ barang bukti di instansinya masing-masing karena mereka mempunyai aturan pelaksanaan tersendiri seperti yang termuat dalam BAB III (Pengamanan Aset) angka 4 lampiran Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-27/A/JA/10/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-27/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset yang menetapkan bahwa:

“Barang sitaan satuan kerja kejaksaan pidsus dan/atau barang sitaan yang diterima oleh satuan kerja kejaksaan dari penyidik Polri / PPNS / TNI AL, disimpan di gudang barang sitaan/ rampasan kejaksaan atau di Rupbasan. Barang sitaan yang tidak memungkinkan untuk disimpan di gudang barang sitaan/ rampasan kejaksaan atau di Rupbasan, dengan persetujuan Kepala Pusat Pemulihan Aset, dapat disimpan ditempat lain atau dititipkan kepada instansi

¹⁰Zaky Aulia Rahman, *Status Barang Bukti dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*, Spirit Pro Patria, Volume IV Nomor 2, September 2018

yang berwenang, dengan pembiayaan dari DIPA Pusat Pemulihan Aset atau sistem pembiayaan lainnya”.¹¹

Selanjutnya pada angka 15 tersebut memuat:

“Barang sitaan yang tidak memungkinkan disimpan di gudang barang sitaan dengan Persetujuan Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, dapat disimpan di Rupbasan, dengan diberi label oleh petugas gudang barang sitaan kejaksaan”.

Kewenangan Rupbasan yang terbatas ditambah pula kewenangan yang terbatas itu masih sering diambil alih oleh instansi lain membuat Rupbasan harus diperkuat. Lebih lanjut terkait benda sitaan negara dan barang rampasan negara, menurut penulis yang mempunyai kewenangan besar terhadap benda tersebut yaitu institusi kejaksaan dimana posisi kejaksaan sebagai sentral penegakan hukum yang berhubungan langsung dengan kepolisian, pengadilan maupun rupbasan. Kedudukan kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur wewenang jaksa yaitu sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana (eksekutor) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan putusan pengadilan terhadap barang bukti/benda sitaan terdapat beberapa kemungkinan yaitu:

1. Dikembalikan kepada orang yang berhak atau orang yang disebut dalam putusan¹²;
2. Dirampas untuk negara untuk dilelang¹³;
3. Dirampas untuk negara untuk dimusnahkan (dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi)¹⁴;
4. Tetap disimpan untuk dipergunakan dalam perkara lain¹⁵.

Terhadap ketentuan diatas telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi yakni:

“Benda sitaan yang telah diputus pengadilan untuk dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak, putusannya dilaksanakan oleh Jaksa Eksekutor

¹¹Peraturan Jaksa Agung Nomor PER- 27/A/JA/10/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-27 / A / JA / 10 / 2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset

¹²Lihat Pasal 194 ayat (3) dan ayat (2) KUHAP

¹³Lihat Pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP.

¹⁴Lihat Pasal 194 ayat (1) KUHAP

¹⁵Lihat 46 ayat (2) KUHAP

dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan diterima oleh Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri”¹⁶

Kemudian pemusnahan diatur dalam Pasal 4 ayat (3) yakni:

“Dalam hal benda sitaan sebagaimana berdasarkan hasil penilaian pejabat yang berwenang, sudah tidak memiliki nilai ekonomis, Kepala Kejaksaan Negeri setelah memperoleh ijin dari Jaksa Agung Muda Pembinaan cq. Kepala PPA, menetapkan benda sitaan tersebut untuk dimusnahkan”.

Akan tetapi jaksa dalam melaksanakan tugasnya sebagai eksekutor benda sitaan dan barang rampasan negara masih menjumpai beberapa kendala, diantaranya seperti yang dikemukakan oleh ibu Rosdiana HR, SH.,MH.¹⁷ selaku Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Makassar yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Kejaksaan Negeri Makassar masih kurang khususnya di bidang Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan yang tidak sebanding dengan jumlah perkara yang harus ditangani, menurut beliau rata-rata kurang lebih 200 (dua ratus) kasus tiap bulannya sehingga pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Makassar menjadi kewalahan.

Kemudian kendala selanjutnya yaitu sulit menemukan dokumen-dokumen terdahulu terkait benda sitaan negara dan barang rampasan negara salah satu penyebabnya dipindahtugaskannya jaksa yang menangani suatu kasus dan jaksa tersebut belum melaporkan kepada Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan terkait kasus yang sedang ditanganinya. Beliau juga menambahkan bahwa fungsi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan negara dahulu dikelola oleh sub bagian pembinaan, namun sekarang fungsi tersebut dikelola oleh Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Negara. Hal ini berarti baru dibentuknya Seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan negara yang secara khusus menangani barang bukti dan barang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan melakukan inventarisasi terhadap barang bukti dan barang rampasan negara yang sedang berjalan. Lebih lanjut ibu Rosdiana mengemukakan bahwa penyelesaian barang bukti dan barang rampasan negara harus tetap dilaksanakan, akan tetapi tidak serta merta bahwa saat ini harus dilaksanakan. Kejaksaan dalam menyelesaikan barang bukti dan barang rampasan negara dilakukan secara bertahap, terlebih dahulu diselesaikan kasus yang sedang berjalan pada tahun 2020, kemudian melanjutkannya tahun 2019 dan seterusnya.

Bahwa dalam penelitian ini penulis menganggap kurangnya koordinasi antar institusi menjadi permasalahan utama yang mengakibatkan terbengkalainya benda sitaan negara serta proses penyelesaian atau pelaksanaan eksekusi terhadap barang rampasan negara tidak terlaksana tepat waktu. Hal tersebut mengakibatkan

¹⁶Lihat Pasal 2 Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi.

¹⁷Rosdiana HR, S.H., M.H., Wawancara, Kejaksaan Negeri Makassar, Makassar, 09 November 2020.

menumpuknya benda sitaan karena belum ditindaklanjuti. Kewenangan Rupbasan yang masih sangat terbatas dalam hal tindak lanjut terhadap barang sitaan sehingga yang terjadi hanya kerusakan dan penurunan nilai ekonomis dari benda sitaan tersebut yang tentunya bisa mempengaruhi/merugikan keuangan negara, begitu juga dengan adanya benda sitaan yang tidak dilaporkan mengenai perkembangannya ke Rupbasan sehingga tidak jelas status hukum dan administrasinya. Dengan demikian Penulis menganggap penting adanya peningkatan pemahaman terkait pentingnya peran Rupbasan dalam membantu pemulihan keuangan Negara jika tugas dan fungsinya dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Pertanggungjawaban Rupbasan terhadap Benda Sitaan Negara yang Tersimpan dalam Waktu Lama

Sampai saat ini masih banyak ditemukan benda sitaan dan barang rampasan yang tersimpan dalam waktu lama di Rupbasan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Kondisi tersebut diakibatkan dari berbagai faktor sehingga perlu mendapat perhatian khusus dengan cara memperbaiki tata kelola benda sitaan dan barang rampasan di Rupbasan sebagai upaya perlindungan dan penyelamatan benda sitaan dan barang rampasan negara. Hal juga yang menjadi penting yaitu perlunya penanaman pemahaman terkait tugas dan fungsi pokok dari masing-masing instansi sesuai dengan amanat KUHAP. Dengan menyadari tugas dan fungsinya masing-masing akan menghilangkan ego sektoral sehingga dapat tercipta hubungan yang sinergi antar lembaga penegak hukum.

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan di Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Makassar, data benda sitaan yang masih tersimpan di Rupbasan diuraikan dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Data Benda Sitaan yang Tersimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Makassar

No.	Tahun	Jumlah Benda Sitaan	Persentase
1.	2001	42	0,17%
2.	2003	13	0,05%
3.	2004	56	0,23%
4.	2005	283	1,18%
5.	2006	99	0,41%
6.	2008	45	0,18%
7.	2009	12	0,05%
8.	2010	159	0,66%
9.	2011	50	0,21%
10.	2012	26	0,11%
11.	2013	14	0,06%
12.	2014	211	0,88%
13.	2015	45	0,19%
14.	2016	263	1,10%

15.	2017	88	0,37%
16.	2018	7.374	31%
17.	2019	14.823	62,18%
18.	2020	233	0,97%
Total		23.836	100%

Sumber : Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Makassar, 2020

Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa masih banyak benda sitaan negara yang tersimpan di Rupbasan Kelas I Makassar belum terselesaikan hingga saat ini, bahkan masih ada benda sitaan negara yang tersimpan selama hampir 2 (dua) dekade. Jumlah benda sitaan yang terdapat di Rupbasan Kelas I Makassar sebanyak 23.836 yang diperoleh dari data register beberapa tahun silam dengan jumlah benda sitaan negara terbanyak yaitu pada register tahun 2019 sebanyak 14.823 (62,18%) dan jumlah benda sitaan paling sedikit yaitu pada register tahun 2009 sebanyak 12 (0,05%) dari jumlah keseluruhan benda sitaan negara. Adapun jumlah benda sitaan yang diregister pada tahun 2001 sebanyak 42 (0,17%), kemudian jumlah benda sitaan yang diregister pada tahun 2003 sebanyak 13 (0,05%). Register pada tahun 2004 mencatat sebanyak 56 benda sitaan negara atau sekitar 0,23% dari total keseluruhan benda sitaan, kemudian register tahun 2005 sebanyak 283 (1,18%). Register pada tahun 2006 mencatat sebanyak 99 benda sitaan negara atau sebesar 0,23% dari total keseluruhan benda sitaan, kemudian register tahun 2008 sebanyak 45 atau sebesar (0,18%).

Lebih lanjut sebanyak 159 benda sitaan negara (0,66%) yang diperoleh dari data register tahun 2010, kemudian sebanyak 50 benda sitaan negara (0,21%) yang diperoleh dari data register tahun 2011. Berdasarkan data register tahun 2012 terdapat 26 benda sitaan negara atau sebesar 0,11% dari data secara keseluruhan dan data register 2013 menunjukkan bahwa sebanyak 14 benda sitaan negara atau sekitar 0,06%. Jumlah benda sitaan negara berdasarkan register 2014 sebanyak 211 benda sitaan dengan persentase 0,88%, kemudian jumlah benda sitaan negara berdasarkan data register 2015 sebanyak 45 benda sitaan dengan persentase 0,19%. Register pada tahun 2016 mencatat sebanyak 263 benda sitaan negara atau sekitar 1,10% dari total keseluruhan benda sitaan, kemudian register tahun 2017 sebanyak 88 dengan persentase 1,18%. Selanjutnya berdasarkan register tahun 2018 diperoleh data bahwa terdapat 7.374 benda sitaan negara atau persentase sekitar 31% dan yang terakhir register tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat 233 benda sitaan negara atau sekitar 0,97% dari total keseluruhan benda sitaan yang berada di Rupbasan Kelas I Makassar.

Kemudian dari data jumlah benda sitaan diatas penulis kembali menguraikan data barang rampasan negara yang akan dilelang di Rupbasan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Barang Rampasan yang akan Dilelang di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Makassar

No.	Nama Barang Rampasan	Tanggal Masuk	Kondisi Baran		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat

*PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan
Agama Sunguminasa)*

Hasbi, Supardin, Kurniati

1.	Honda Beat Biru Putih DD 3144 RW	23-03-2017	1	-	-
2.	Honda Beat Merah DD 6276 VO	21-06-2017	-	1	-
3.	Honda Vario Putih Hitam DD 2935 VN	28-07-2017	1	-	-
4.	Yamaha jupiter mx warna merah hitam DD 2700 VL	08-11-2017	1	-	-
5.	Motor Yamaha Fino warna Merah Putih No Po DD 3073 QJ	05-12-2017	1	-	-
6.	Honda Beat Hitam DD 2111 VI	29-12-2017	-	1	-
7.	Motor Honda Beat Warna Putih Hijau No Pol DD 2247 UN	17-01-2018	-	1	-
8.	Yamaha Vixion Warna Putih No Pol DD 6140 MO	02-02-2018	1	-	-
9.	Yamaha Fino Warna Putih No Pol DD 2127 XY	20-02-2018	1	-	-
10.	Motor Yamaha Mio J Warna Biru No Pol DD 5488 NV	06-03-2018	-	1	-
11.	Motor Yamaha X Ride Warna Hitam Putih Tanpa Plat	17-04-2018	-	1	-
12.	Motor Honda Beat Warna Hitam Orang No Pol DD 5990 XG	27-04-2018	-	1	-
13.	Motor Yamaha Mio J Warna Hitam Merah No Pol DD 6522 YS	04-05-2018	1	-	-
14.	Motor Honda Beat Warna Hijau No Pol DD 5275 XI	04/05/2018	-	1	-
15.	Motor Yamaha Mio 125 Warna Hitam No Pol DD 5560 XY	08-05-2018	1	-	-
16.	Motor Yamaha Yupiter MX King Warna Hitam Merah No Pol DD 2037 IF (gantung)	25-05-2018	1	-	-
17.	Motor Suzuki Satria FU 150 No Pol DD 6356 QE	20-07-2018	-	1	-
18.	Motor Yamaha Fino Warna Ungu No Pol DD 5194 XY	20-07-2018	-	1	-
19.	Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu No Pol DD 245 XM	26-07-2018	1		-
20.	Motor Yamaha Vega ZR Warna Hitam No Pol DD 6298 FT	29-08-2018	-	1	-
21.	Motor Yamaha mio Soult GT Warna Biru No Pol DD 5728 XH	04-09-2018	-	1	-
22.	Motor Yamaha Mio 125 Warna Hitam No Pol DD 5643 KE/DD 6543 KE	26-10-2018	-	1	-

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sunguminasa)

Hasbi, Supardin, Kurniati

23.	Mobil Toyota Avanza Warna Hitam No Pol DD 1174 QP	07-12-2018	1	-	-
24.	Motor Honda Scoopy Warna Putih No Pol DD 2599 QN	08-01-2019	1	-	-
25.	Motor Honda Vario Warna Putih No Pol DD 4147 QW	14-01-2019	-	1	-
26.	Motor Yamaha Fino 125 No Pol DD 2615 LF	14-01-2019	-	1	-
27.	Motor Yamaha Mio GT Warna Merah Hitam No Pol DD 2947 LJ	14-01-2019	-	1	-
28.	Motor Yamaha Fino Warna Ungu No Pol DD 3189 XY	18-01-2019	1	-	-
29.	Motor Yamaha Nmax Warna Putih No Pol DD 4802 RG	29-03-2019	1	-	-
30.	Motor Honda Beat Pop Warna Hitam No Pol DD 4886 KO	10-05-2019	1	-	-
31.	Motor Yamaha Fino Warna Merah Hitam No Pol DD 6892 OH	31-05-2019	1	-	-
32.	Motor Suzuki Smash Warna Merah No Pol DD 6639 XC	05-09-2019	-	1	-
Jumlah			16	16	-
Persentase			50%	50%	-

Sumber : Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Makassar, 2020

Tabel 2 diatas menunjukkan data barang rampasan negara yang akan dilelang beserta kondisinya. Adapun jumlah barang rampasan yang akan dilelang sebanyak 32 yang dimana kondisinya terdiri dari 16 atau 50% dalam kondisi baik dan 16 atau 50% dalam kondisi rusak ringan. Adapun barang rampasan yang kondisinya rusak berat tidak ada (nihil).

Dari tabel-tabel diatas baik data benda sitaan negara maupun data barang rampasan yang akan dilelang menunjukkan masih terdapat benda sitaan yang tersimpan dalam waktu lama di Rupbasan. Diketahuinya bahwa masih terdapat benda sitaan yang tersimpan lama di Rupbasan dinilai yang paling bertanggungjawab atas keutuhan benda sitaan adalah Rupbasan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (3) PP RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP sebagaimana telah diubah menjadi PP RI No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas PP RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang menetapkan:

“Tanggung jawab fisik atas benda sitaan tersebut ada pada Kepala Rupbasan”.

Tanggung jawab fisik merupakan tanggung jawab terhadap keselamatan, keamanan mutu dan jumlah, serta hal-hal yang berkenaan dengan kondisi fisik benda sitaan. Selain tanggung jawab fisik, Kepala Rupbasan juga bertanggung jawab atas administrasi benda sitaan. Telah dikemukakan sebelumnya bahwa teori tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Adapun bentuk tanggungjawab rupbasan selaku instansi tempat penyimpanan benda sitaan yaitu melakukan proses pengelolaan

administrasi dan fisik benda sitaan negara dan barang rampasan negara. Proses pengelolaan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang kemudian dijabarkan sebagai berikut:

- (1)penerimaan;
- (2)registrasi;
- (3)pengklasifikasian dan penempatan;
- (4)penyimpanan;
- (5)pengamanan;
- (6)pemeliharaan;
- (7)penyelamatan;
- (8)penggunaan basan;
- (9)pemutasian;
- (10)penghapusan;
- (11)pengeluaran;
- (12)pelaporan.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Kewenangan rubasan terhadap benda sitaan dan barang rampasan yaitu tempat penyimpanan dan pengelolaan segala macam benda sitaan negara dan barang rampasan negara sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pertanggungjawaban rubasan terhadap benda sitaan maupun barang rampasan negara yang tersimpan dalam waktu lama yaitu tetap mengelola benda sitaan dan barang rampasan negara agar terjamin keutuhannya. Adapun kegiatan pengelolaannya meliputi: penerimaan, registrasi, pengklasifikasian dan penempatan, penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, penggunaan, pemutasian, penghapusan, pengeluaran, dan pelaporan. Tanggung jawab rubasan terdiri dari tanggung jawab fisik dan tanggung jawab administrasi.

Saran

Dari hasil kesimpulan di atas maka saran yang penulis kemukakan yaitu hendaknya tidak ada lagi ego sektoral dari para penegak hukum dalam mengelola benda sitaan dan barang rampasan sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diharapkan pula kordinasi antarlembaga diperkuat sehingga tercipta kolaborasi yang solid. Sebaiknya putusan pengadilan terhadap benda sitaan dapat diketahui oleh rubasan sehingga jelas statusnya. Adanya status yang jelas dari benda sitaan diharapkan dapat menyelesaikan masalah pengelolaan benda sitaan

yang menumpuk untuk menghindari penyusutan nilai ekonomis dari benda sitaan tersebut. Kemudian, Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dari pihak Rupbasan melalui peningkatan jumlah dan peningkatan kemampuan agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim, Wawancara, Rumah Penyimpanan Kelas I Makassar, Makassar, 06 November 2020.
- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Akbari, dan Zakki Ikhsan Samad, *Perkembangan Sistem Pidana dan Sistem Per masyarakatan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
- Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: PT. Alumni, 2007.
- M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru. *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012
- Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, Nomor KEP/259/A/ JA/2011, Nomor KEPB-01/01-55/11/2011, Nomor M.HH-10.MH.03.02 Tahun 2011, Nomor 199/KMA/SKB/XII/2011, Nomor 219/PMK.04/2011 tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara.
- Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Rosdiana HR, S.H., M.H., Wawancara, Kejaksaan Negeri Makassar, Makassar, 09 November 2020.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Zaky Aulia Rahman, *Status Barang Bukti dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*, Spirit Pro Patria, Volume IV Nomor 2, September 2018